



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2017/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

████████████████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan ██████████, tempat kediaman di Jalan Gelanggang I Expo Waena RT.005/RW.002, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

████████████████████ umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Antropologi, pekerjaan ██████████, ██████████ tempat kediaman di Jalan SMK 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Maret 2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 97/Pdt.G/2017/PA Jpr. Tanggal 7 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 8 Januari 2001, di Distrik Abepura, Kota Jayapura sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/II/2001 tanggal 8 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Sentani di rumah kakak Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Waena sebagaimana alamat yang tercantum dalam gugatan ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu ;
 1. [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 10 Agustus 2001.
 2. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 3 Januari 2009.
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Desember 2016 mulai tidak harmonis dan kerap kali terjadi perselisihan dan yang disebabkan ;
 - a. Termohon memilikisifat temperamental kepada Pemohon ;
 - b. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas ;
 - c. Termohon setiap kali marah minta untuk diceraikan ;
 - d. Termohon setiap kali marah sering mau mengembalikan uang Pemohon ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon awal dan sekaligus memuncak pada bulan Desember 2016 dikarenakan Termohon pergi menjenguk ibu di rumah sakit, tidak lama kemudian setelahnya di rumah sakit Termohon minta ijin kepada ibunya untuk pulang ke rumah melihat anak dan suami tapi ibunya malah marah kepada Termohon, sampai di rumah Termohon menceritakan kejadian yang ada di rumah sakit kepada Pemohon , dan kemudian Pemohon memberitahu kepada Termohon kalau di depan ibunya Termohon tidak usah menyebut nama Pemohon tapi Termohon malah marah dan langsung pulang ke rumah orang tuanya ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2016 sampai sekarang. Dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua/keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan dan masing-masing pihak telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena para pihak tidak berhasil didamaikan, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 ;

Bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak maka ditunjuklah Ismail Suneth, S.Ag, MH sebagai mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Jayapura ;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 April 2017 bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga perkara ini tetap dilanjutkan ;

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan tanggapan secara tertulis yang pada intinya menolak posita yang dikemukakan Pemohon kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon ;

Bahwa posita yang dinyatakan tidak benar oleh Termohon adalah sebagai berikut ;

- Point 2 tidak benar. Yang benar adalah setelah dari Sentani Pemohon dan Termohon pindah ke Perumnas IV Blok D no. 137 selama 2 tahun dan setelah itu baru pindah ke Waena ;
- Point 4 tidak benar Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia karena selama 16 tahun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu ada konflik dan permasalahan ;
- Point 4b tidak benar kalau Termohon meninggalkan rumah tanpa alasan ;
- Point 4c tidak benar kalau setiap kali Termohon marah minta diceraikan, dan Termohon minta diceraikan dan mengusir Pemohon dari rumah adalah pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2008 karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dimana Termohon dalam keadaan hamil dan menerima telpon dari perempuan selingkuhannya tersebut ;
- Point 4d setiap kali Termohon marah mau mengembalikan uang yang diberi Pemohon kepada Pemohon, biaya menikah saja Termohon yang berikan kepada Pemohon agar tidak malu kepada keluarga Termohon ;
- Point 5 tidak benar kalau perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Desember 2016, karena pada tanggal 5 Desember tersebut Pemohon dan Termohon melakukan perjalanan ke Jakarta memenuhi undangan teman bisnis Termohon ;

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 6 tidak benar Pemohon dan dan Termohon pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2016, dan Pemohonlah yang mendesak Termohon untuk mengurus perceraian namun Termohon katakan sabar pada Pemohon nanti tanggal 20 Januari 2017, tunggu mama masih di rawat di rumah sakit. Tanggal 16 Januari 2017 Pemohon menanyakan kembali tentang surat ijin cerai Termohon dari Kepala Dinas dimana Termohon bekerja, dan malai itu juga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sambil mengangkat seluruh pakaiannya, akan tetapi Pemohon masih datang ke rumah, akhirnya seminggu kemudian Termohon yang meninggalkan rumah namun lebih banyak waktu menginap di rumah sakit mengurus almarhum mamanya ;
- Bahwa pada minggu pertama dan kedua bulan Maret 2017 Termohon masih melaksanakan kewajiban melayani Pemohon walaupun Termohon tidak menerima nafkah dan uang belanja selama 3 bulan terakhir ini ;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan relihnya secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan permohonan Pemohon sebagaimana semula ;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon juga telah memberikan dupliknya secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

FotocopiBuku KutipanAkta Nikah Nomor 03/03/I/2001 tanggal 8 Januari 2001 yang dikeluarkanolehPegawaiPencatatNikahpada Kantor Urusan Agama DistrikAbepura, Kota jayapura,bukti P ;

II. SAKSI-SAKSI.

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Sentani, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung, saksi sebagai kakaknya sedangkan Termohon adalah adik ipar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Sentani di rumah kakak Pemohon kemudian pindah ke Waena ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 10 Agustus 2001 dan Raka [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 3 Januari 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai sifat temperamental, kalau bertengkar Termohon minta cerai,;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah / berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar berdamai dan kembali rukun dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan ;

2. [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan sopir mobil rental, tempat tinggal di Jalan Gelanggang I Expo Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa saksi dari tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena sejak saksi bertetangga tahun 2006, Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri dan sudah mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai sifat temperamental, kalau bertengkar Termohon minta cerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah / berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 ;
- Bahwa bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar berdamai dan kembali rukun dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan ;

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 14



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan mau menerimanya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannyabahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyasebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan dan masing-masing pihak telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak tidak berhasil didamaikan,maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak maka ditunjuklah Ismail Suneth, S.Ag, MH sebagai mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Jayapura ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 April 2017 bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga perkara ini tetap dilanjutkan ;

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan para saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016 dan hal ini ditandai dengan

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sampai saat ini tidak ada usaha dari salah satu pihak untuk bersatu kembali ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) ;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada point 4 yang mengatakan bahwa tidak benar kalau keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia karena diakuinya bahwa dalam kurun waktu 16 tahun usia pernikahan selalu ada konflik dan permasalahan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa hal itu merupakan isyarat kuat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang bahwa dalam jawaban point 4 b Termohon menyatakan tidak benar kalau Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, maka dalam hal ini Majelis menilai bahwa Termohon membenarkan bahwa dirinya telah meninggalkan rumah hanya saja Termohon tidak terima kalau kepergiannya tersebut dikatakan tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon sekurang-kurangnya 2bulan hingga sekarang, karena berdasarkan jawaban Termohon bahwa pada minggu pertama dan kedua di bulan Maret 2017 Termohon masih melaksanakan kewajiban melayani Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya 2bulan sampai sekarang, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai ;

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 bulanhingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon maupun Termohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai, ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya ;

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamoleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jopasal 84 Undang-undangnomor 7 tahun 1989 yang telahdiubahdenganUndang-undangnomor 3 tahun 2006 danUndang-undangnomor 50 tahun 2009 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-undangnomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama secara ex officio Majelis

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepuradan Distrik Heram, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah **Rp 651.000,-** (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Ismail Suneth, S.Ag, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MHDrs. M. Tang, M.H

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag, MHPanitera Pengganti

Ttd

Wa'ani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PendaftaranRp 30.000,00
2. ProsesRp 50.000,00
3. PanggilanRp 560.000.00
4. RedaksiRp 5.000,00
5. MateraiRp 6.000,00

J u m l a h **Rp651.000,-** (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk Salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, SHI

Putusan CT NO. 97/Pdt.G/2017
Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)